

Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Gampong Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat di Gampong Geulumpang Sulu Timu

¹⁾Sofyan Jafar, ²⁾Romi Asmara, ³⁾Nuribadah, ⁴⁾Arif Rahman

^{1,2,3,4)}Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

Email Corresponding: sofyan.jafar@unimal.ac.id

| INFORMASI ARTIKEL | ABSTRAK |
|---|---|
| Kata Kunci: Gampong Penyuluhan Sengketa Adat Geulumpang Sulu Timu | Pasal 4 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridai Allah Swt. PkM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Gampong terkait kewenangan dalam menyelesaikan sengketa adat di tingkat gampong yang berbasis budaya hukum adat yang ditujukan untuk memberi rasa keadilan dalam masyarakat dan mengembalikan/meningkatkan marwah perangkat gampong serta lembaga-lembaga adat Aceh lainnya yang hampir tidak muncul lagi. Metode pelaksanaannya meliputi tahapan observasi, tahapan pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendampingan, serta tahapan sosialisasi peraturan hukum terkait penyelesaian sengketa adat di gampong. Hasil PkM menunjukkan bahwa masih minimnya tingkat pemahaman sebagian aparatur gampong terkait tugas dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa di tingkat gampong. Untuk ini perlu penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bagi aparat pemerintahan gampong karena menurut Pasal 14 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, penyelesaian secara adat di gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: keuchik, imeum meunasah, tuha peut; sekretaris gampong, dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan PkM ini telah berhasil mengedukasi aparatur gampong, ha ini ditunjukkan dari terjadinya peningkatan dan pemahaman yang lebih baik pada aparatur gampong mengenai kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa adat serta teknis penyelesaiannya, serta jenis-jenis perkara apa saja yang dapat diselesaikan di tingkat gampong. |
| Keywords: Gampong Counseling Traditional Disputes Geulumpang Sulu Timu | ABSTRACT Article 4 of Qanun Number 9 of 2008, regarding the Development of Customary Life and Customs, aims to establish a harmonious and balanced community life system aligned with values blessed by Allah SWT. This PkM aims to increase the understanding of Gampong officials regarding the authority to resolve customary disputes at the gampong level based on customary legal culture which is aimed at providing a sense of justice in society and restoring/increasing the dignity of gampong officials and other Acehnese traditional institutions which almost no longer appear. The implementation method includes the observation stage, the implementation stage of activities in the field of mentoring, as well as the socialization stage of legal regulations related to customary dispute resolution in the gampong. The PkM results show that the level of understanding of some gampong officials regarding their duties and authority in resolving disputes at the gampong level is still minimal. For this, it is necessary to strengthen capacity in the form of training and assistance for gampong government officials because according to Article 14 of Qanun Number 9 of 2008, traditional settlements in gampong are carried out by traditional leaders consisting of: keuchik, imeum meunasah, tuha peut; gampong secretary, and ulama, intellectuals and other traditional figures in the gampong according to needs. This PkM activity has succeeded in educating gampong officials, this is shown by the improvement and better understanding of gampong officials regarding their authority in resolving customary disputes and the technicalities of resolving them, as well as what types of cases can be resolved at the gampong level. This is an open access article under the CC-BY-SA license. |



I. PENDAHULUAN

Gampong (Desa) Geulumpang Sulu Timu merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah 3.236,86 km² dengan jumlah penduduk 1.542 orang dengan jumlah rumah tangga 402 (Diperoleh dari data Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, tahun 2022) dan berjarak ± 5 km dari Ibukota Kecamatan Dewantara, Krueng Geukueh.



Gambar 1: Peta Indeks Geulumpang Sulu Timu, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara

Penduduk Gampong Geulumpang Sulu Timu mayoritas bekerja di sektor pekerjaan perindustrian, yakni 214 keluarga, sektor pertanian 115 keluarga, sektor perdagangan 21 keluarga, sektor transportasi 14 keluarga, sedangkan sisanya bekerja pada sektor lainnya. Penduduk Geulumpang Sulu Timu sebagaimana umumnya di gampong lain yang ada di Aceh Utara adalah beragama Islam (data BPS Aceh Utara). Sebelum Tim Pengabdian memutuskan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di gampong ini, Tim Pengabdian bersilaturahmi dan diskusi dengan Aparatur Gampong untuk menentukan permasalahan apa yang ada di Gampong Geulumpang Sulu Timu ini sehingga dirasa perlu untuk dijadikan tema dalam pelaksanaan PkM kali ini. Dari hasil diskusi dengan aparat gampong, didapati bahwa aparat gampong merasa perlu untuk diberikan pemahaman mendalam.

Pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh permintaan mitra kepada tim pengabdian untuk mengadakan kegiatan dimaksud dengan alasan masih minimnya pemahaman Aparatur Gampong dan juga warga, serta perlunya penambahan wawasan bagi para Perangkat Gampong, terutama yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adat sebagaimana juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pada Pasal 4 Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat ditegaskan bahwa pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat Istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridai oleh Allah Swt, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya. Sementara, khusus untuk penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat gampong dan mukim. Terhadap sengketa/perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) tersebut aparat kepolisian memberi kesempatan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain.

Maksud pembentukan qanun gampong tentang tata cara penyelesaian persengketaan yang bersifat ringan tersebut adalah untuk menjaga dan memelihara perdamaian, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan. Hidup rukun bagi masyarakat Aceh merupakan hidup seperti satu keluarga. Rasa persaudaraan yang kuat inilah yang selalu tercermin dalam diri masyarakat, sehingga penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah-tengah mereka selalu diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku dalam lingkungan mereka.

Adanya kewenangan penyelesaian sengketa yang berbasis budaya hukum adat ini di samping memberi rasa keadilan dalam masyarakat juga berimplikasi untuk menguatkan otonomi gampong dan mengembalikan/meningkatkan marwah perangkat gampong dan juga mukim serta lembaga-lembaga adat Aceh lainnya yang hampir tidak muncul lagi. Namun demikian, fakta di lapangan ada banyak Keuchik (Kepala

Desa) yang mengeluh karena tingkat pemahaman aparaturnya gampong yang dinilai masih rendah terhadap mekanisme dan cara penyelesaian sengketa adat sebagaimana telah diatur dalam Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, sehingga masih sering ditemui kasus atau sengketa yang terjadi di tingkat gampong harus diselesaikan di kepolisian yang seharusnya tidak perlu demikian mengingat gampong dan mukim telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya, terutama terkait sengketa ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Untuk ini sangat beralasan kiranya agar Akademisi berperan aktif untuk terjun ke masyarakat secara langsung melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, maka lokasi gampong yang dipilih untuk dilakukan kegiatan pengabdian ini sudah sangat tepat, mengingat letak Gampong Glumpang Sulu Timu ini juga tidak terlalu jauh atau berdampingan dengan Kampus Utama Universitas Malikussaleh di Reuleuet, yakni hanya berjarak $\pm 2,5$ km saja. Oleh sebab itu menjadi sangat beralasan jika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan Aparatur Gampong dalam menyelesaikan sengketa adat.

Perlunya penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bagi aparat pemerintahan gampong karena menurut Pasal Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, penyelesaian secara adat di gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: keuchik, imeum meunasah, tuha peut; sekretaris gampong, dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, keuchik dan perangkat gampong yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adat harus benar-benar memahami mekanisme dan tatacara penyelesaian sengketa adat sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. MASALAH

Berdasarkan hasil diskusi dan justifikasi yang dilakukan dengan mitra, tim PkM dapat merumuskan permasalahan mitra dalam dua kelompok utama yang harus di prioritaskan, yaitu:

1. Aspek pengetahuan tentang mekanisme dan tatacara penyelesaian sengketa adat di gampong.
Mitra kurang mengetahui teknis dan regulasi tentang mekanisme dan tatacara penyelesaian sengketa adat. Hal ini dapat dilihat masih seringnya terjadi penyelesaian kasus-kasus atau sengketa di gampong yang di bawa ke kepolisian. Selain itu diketahui berdasarkan keterangan mitra, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di gampong, yang benar-benar memahami kewenangan aparaturnya gampong dalam penyelesaian sengketa khususnya yang mempunyai keahlian di bidangnya.
2. Aspek pelatihan dan pendampingan gampong dalam penyelesaian sengketa adat.
Teknis penyelesaian sengketa adat dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, terutama di gampong-gampong di seluruh kawasan Provinsi Aceh, apabila terjadi perselisihan dan persengketaan antar warga masyarakat, pada umumnya masih menggunakan norma-norma/kaedah adat dalam penyelesaiannya. Cara-cara penyelesaian semacam itu dipandang sebagai suatu cara adat untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan (*equilibrium*), sehingga terwujud kerukunan, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan. Hal ini selaras dengan pepatah Aceh (Hasan Basri, 2024) yang menyebutkan "*Tameuhukom dengen adat hareuta teutap, syeedara teuh na*" (berhukum dengan adat, harta tetap saudara juga ada). Hidup damai menurut masyarakat adat adalah suatu dambaan yang dapat mewujudkan keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas dan SDA aparaturnya gampong menjadi sangat diperlukan agar tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan.

III. METODE

Metode pelaksanaan yang telah dilaksanakan dalam PkM pelatihan dan pendampingan aparaturnya gampong dalam menyelesaikan sengketa adat di gampong Geulumpang Sulu Timu ini meliputi:

A. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan observasi lapangan terkait penyelesaian sengketa adat yang telah/ pernah dilakukan di gampong.
 - a. Pada kegiatan ini tim PkM akan melakukan pendataan pada tingkat pengetahuan mitra yaitu terkait sampai sejauh mana pemahaman mitra tentang teknis dan mekanisme penyelesaian sengketa adat serta perkara apa saja yang pernah diselesaikan;

- b. Melakukan pelatihan penyuluhan hukum berupa pendalaman teori hukum dan regulasi tentang pemerintahan desa/gampong serta yang terkait dengan penyelesaian sengketa adat di gampong, yang akan diisi oleh pembicara yang dari unsur akademisi (Tim Pengabdian) yaitu Dosen Hukum Perdata, Dosen Hukum Tata Negara dan Dosen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;
 - c. Mitra diminta untuk menyusun rencana kerja dan persiapan apa saja yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara serta badan penyelenggara peradilan adat di gampong dalam bentuk struktur dan peran penyelenggara peradilan adat tingkat gampong. Kegiatan yang diselenggarakan di gampong ini sepenuhnya akan difasilitasi oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dibawah pengawasan tim Pengabdian;
 - d. Mitra diminta untuk menyelesaikan tes yang diberikan oleh tim untuk mengevaluasi perkembangan pengetahuan mitra sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan;
 - e. Tim menyusun suatu panduan terkait penyelesaian adat di sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pegangan untuk mitra.
2. Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendampingan penyelesaian sengketa adat gampong.
 - a. Bersama dengan mitra, tim Pengabdian dan *stake holder* yang mumpuni akan mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan;
 - b. Tim dan mitra melakukan perbaikan dan masukan terhadap kegiatan penyelesaian sengketa adat di gampong berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan;
 3. Tim dan mitra melakukan sosialisasi peraturan hukum terkait penyelesaian sengketa adat di gampong yang baik dan benar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Subjek Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah Pemerintahan Gampong Geulumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Secara spesifik mitra yang menjadi subjek dalam kegiatan PkM ini adalah aparatur gampong yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adat sebagaimana ditentukan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, terdiri dari:

1. *Kechiek* Gampong Geulumpang Sulu Timu;
2. *Imum Menasah* selaku pemuka agama;
3. *Tuha Pheut* selaku pihak yang berwenang mengawasi kegiatan gampong;
4. Sekretaris Gampong;
5. Kepala dusun yang ada di gampong Geulumpang Sulu Timu yang berjumlah 4 dusun;
6. Unsur ulama, cendekiawan, dan tokoh-tokoh adat gampong lainnya.

C. Keterlibatan dan Partisipasi Mitra

Pada pelaksanaan kegiatan PkM ini nantinya, telah didiskusikan dan disepakati beberapa hal yang berkenaan dengan partisipasi mitra dalam kegiatan ini, yaitu:

1. Nantinya mitra bersedia berperan aktif dalam implementasi program;
2. Mitra akan menyediakan ruangan untuk tempat pelaksanaan kegiatan, baik itu untuk kegiatan pelatihan, penyuluhan maupun pendampingan;
3. Mitra bersedia mentransfer ilmu kepada masyarakat lainnya sebagai wujud rekaderisasi apabila suatu waktu dibutuhkan.

D. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan

Bagian akhir dari solusi penyelesaian permasalahan mitra adalah evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Dalam evaluasi program, mitra juga dilibatkan untuk melihat sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan dan apa dampak yang timbul setelah berbagai kegiatan dilakukan. Mitra nantinya diharapkan menjadi acuan bagi gampong lain disekitar dalam hal penyelesaian sengketa adat di gampong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapan besar dari kegiatan ini tentunya mitra menjadi mandiri dan memahami peran serta tanggungjawabnya sebagai aparatur gampong dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di gampong dan mengetahui secara pasti jenis perkara-perkara apa saja yang dapat diselesaikan di tingkat gampong, sehingga nantinya mitra dalam hal penyelesaian sengketa

ini mampu menyelesaikannya di tingkat gampong sebagaimana diatur dalam Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya

Secara pemerintahan, Gampong Geulumpang Sulu Timu dibagi dalam 4 (empat) Dusun, terdiri dari Dusun Geulumpang Jaya, Dusun Pasi Kuala, Dusun Bahrul Ulum, dan Dusun Meunasah. Gampong Geulumpang Sulu Timu dipimpin oleh Keuchiek sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan tugasnya, Keuchik di bantu oleh Sekretaris Gampong, Bendahara, dan Kepala Dusun (*Ulee Jurong*) di masing-masing Dusun, *Tuha Peut* selaku legeslatif, dan *Imuem Meunasah* selaku tokoh agama. Selain itu terdapat kelompok kepemudaan, remaja, dan PKK yang juga berperan dalam pemerintahan gampong dimana kelompok-kelompok ini masih berada di bawah Keuchik. Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, beberapa aparatur gampong tersebut berperan aktif dan memiliki andil yang besar dalam penyelesaian sengketa adat di gampong. Aparatur gampong dimaksud adalah *Keuchik* selaku pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis oleh rakyat, dalam hal ini bertindak sebagai ketua sidang, *Tuha Peut* yang dikenal juga dewan empat yang bertanggungjawab dan mendampingi tugas-tugas pemerintahan, bertindak sebagai anggota sidang, *Imoem Meunasah* yang bertindak sebagai anggota, *Ulama* yang bertindak sebagai pengayom dan penyuluh juga sekaligus sebagai anggota sidang, *Sekretaris Gampong* yang bertindak sebagai panitera siding, dan *Ulee Jurong* yang bertindak sebagai penerima laporan awal. Oleh sebab itu, mereka benar-benar diharapkan agar memahami mekanisme dan tatacara penyelesaian sengketa adat sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hakekatnya, hukum itu ada untuk diberlakukan. Maka, apabila hukum yang ada tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan, berarti ketentuan tersebut telah berhenti menjadi hukum. Demikian pula halnya dengan keberadaan Peraturan Daerah (Qanun) di Aceh yang merupakan bagian dari “Keistimewaan” sebagai daerah otonomi khusus, yang salah satunya adalah qanun yang mengatur tentang penyelesaian sengketa adat di gampong. Peradilan adat di Aceh sebenarnya sudah dipraktikkan sejak dahulu kala, dan masih terus berlanjut hingga saat ini. Gambaran pranata adat ini merupakan jiwa masyarakat adat yang masih hidup dan berkembang di Aceh. Pranata adat tersebut, mewajibkan pelaksanaan dan sinkronisasi penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional yang mencakup keanekaragaman hukum. Dalam konteks ini, bagi masyarakat dan Pemerintah Aceh, hukum adat membuka ruang pelaksanaan dan kedudukan yang istimewa melalui undang-undang dan qanun-qanun yang terkait dengan Adat. Terlebih untuk saat ini sudah diperkuat dengan dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang berlaku bagi seluruh gampong yang ada di Provinsi Aceh, tidak terkecuali gampong Geulumpang Sulu Timu.

Berdasarkan kegiatan PkM yang telah dilaksanakan, ditemukan fakta bahwa masih ada sebagian kecil Aparatur Gampong Geulumpang Sulu Timu yang belum sepenuhnya memahami tentang kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di gampong. Selain itu, sebagiannya lagi ternyata masih kurang mengetahui teknis dan regulasi tentang penyelesaian sengketa adat dimaksud. Hal ini membuat mitra terkadang harus membawa sengketa yang terjadi di gampong untuk diselesaikan di kepolisian, dan tidak jarang pihak kepolisian pun mengembalikan kasusnya ke gampong untuk diselesaikan, dengan alasan bahwa perkaranya dapat diselesaikan di tingkat gampong. Akibatnya sering terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa dan peradilan adat di gampong Geulumpang Sulu Timu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Melalui PkM ini, dijelaskan pula tentang beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa adat yang merupakan tatanan nilai sosial yang menduduki tingkat tertinggi dari berbagai sistem hukum, dan tidak boleh disimpangi oleh sistem hukum manapun juga. Dalam sistem hukum adat Aceh, dikenal sejumlah asas yang pada umumnya dapat diterima oleh berbagai sistem hukum lainnya. Adapun asas dimaksud sebagaimana Majelis Adat Aceh dalam buku Buku Pedoman Peradilan Adat adalah sebagai berikut:

1. Terpercaya atau Amanah (*Acceptability*)
Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat.
2. Tanggung Jawab/Akuntabilitas (*Accountability*)
Prinsip ini menggarisbawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT.

3. Kesetaraan di Depan Hukum/Non-diskriminasi (*Equality before the law/Non-Discriminaton*)
Peradilan adat tidak boleh membedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.
4. Cepat, Mudah dan Murah (*Accessibillity to all Citizens*)
Setiap putusan peradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.
5. Ikhlas dan Sukarela (*Voluntary nature*)
Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
6. Penyelesaian damai/ kerukunan (*Peaceful Resolution*)
Dalam bahasa Aceh, azas ini dikenal dengan ungkapan “*Uleue bak mate ranteng ek patah*”, tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
7. Musyawarah/Mufakat (*Consensus*)
Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.
8. Keterbukaan untuk Umum (*Transparency*)
Semua proses peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut pautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.
9. Jujur dan Kompetensi (*Competence/Authority*)
Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara.
10. Keberagaman (*Pluralism*)
Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.
11. Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)
Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.
12. Berkeadilan (*Proportional Justice*)
Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.

Pelaksanaan peradilan adat di Aceh saat ini juga telah didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sudah sangat memadai untuk dilaksanakan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu Lembaga Gampong dan Lembaga Mukim. Namun dalam pelaksanaan kegiatan PkM di Gampong Geulumpang Sulu Timu kali ini, yang menjadi fokus tim pengabdian adalah peradilan adat di gampong.

Praktik yang telah dilaksanakan di Geulumpang Sulu Timu selama ini, mereka tidak memakai istilah peradilan adat atau pengadilan adat. Hal ini sebagaimana masyarakat Aceh pada umumnya, memang tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah ‘Sidang Adat’ atau ‘Rapat Adat’ dalam ungkapan khas masing-masing komunitas. Menariknya dalam adat tidak dikenal istilah ‘adil’, sebab kata adil itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu pengadilan adat tidak mengenal keadilan yang ada hanya ketika dilakukan penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan (Anonimos, 2023). Perdamaian dan keseimbangan merupakan tujuan akhir dari peradilan adat. Musyawarah menjadi metode untuk menemukan perdamaian. Hal semacam inilah yang selama ini dipraktikkan di gampong Geulumpang Sulu Timu.

Penyelesaian sengketa secara adat ini sebagaimana Hakim Nyak Pha (2005) didasari pada ajaran ‘menyelesaikan’, bukan pada ajaran ‘memutuskan’. Ajaran ‘menyelesaikan’ ini berpendirian bahwa suatu persengketaan atau perselisihan atau perkara, pemerosannya haruslah sedemikian rupa, sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu di kemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama mereka kembali sebagaimana sebelumnya. Dengan kata lain proses itu mampu mengembalikan keadaan diantara mereka untuk diselesaikan. Ajaran menyelesaikan dapat diimplementasikan melalui penyelesaian sengketa secara damai, yang dalam konteks ini adalah penyelesaian sengketa secara adat. Melalui penyelesaian sengketa secara adat ini, tujuan utama yang hendak dicapai adalah penyelesaian suatu perkara serta mengakhiri sengketa, tanpa melihat siapa benar atau siapa salah serta kalah atau menang. Hal yang diharapkan tentunya tercapai kedamaian di masyarakat itu sendiri. Setelah suatu penyelesaian diselesaikan, masyarakat diharapkan tetap dalam kehidupan yang damai dan harmonis, para pihak yang bersengketa akan kembali rukun serta mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima.

Pada perkembangannya saat ini, penyelesaian sengketa secara adat di gampong lebih diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal 98 ayat (20) UUPA menyebutkan bahwa Lembaga Adat diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan. Turunan dari persoalan ini juga diakomodir dalam qanun yang mengatur tentang adat di Aceh yakni Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam qanun tersebut mengatur tentang:

1. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain;
2. Penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot;
3. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Guna tercapainya pembangunan gampong dan tata kelola pemerintahan yang baik di gampong Geulumpang Sulu Timu, termasuk di dalamnya adalah bagaimana memfungsikan lembaga adat dan kewenangan aparatur gampong dalam menyelesaikan sengketa adat, tentunya harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan cara gotong royong antara pemerintah gampong dan masyarakat, serta kerjasama dengan akademisi juga menjadi suatu keniscayaan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan PkM ini.

Setelah melakukan beberapa rangkaian pengabdian di gampong Geulumpang Sulu Timu ini, mulai dari pendataan, penyuluhan hukum, serta penyusunan rencana kerja bagi aparatur gampong, maka Tim Pengabdian melakukan tes untuk mengukur sejauh mana peningkatan kemampuan dan pemahaman aparatur gampong dalam menyelesaikan sengketa adat. Adapun tes dimaksud berupa kegiatan “peradilan semu” yang dilakukan aparatur gampong sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, yang didampingi oleh Tim Pengabdian. Hasilnya adalah aparatur gampong telah lebih memahami kewenangannya masing-masing, dari yang sebelumnya, di mana selama ini jika terjadi sengketa adat, aparatur gampong terkesan pasif dan cenderung menyerahkan kepada pihak yang bersengketa dengan menanyakan apakah pihak-pihak yang bersengketa mau diselesaikan di gampong atau diselesaikan di kepolisian. Mereka baru menyelesaikannya jika ada kesepakatan dari pihak yang bersengketa untuk diselesaikan di gampong. Melalui kegiatan PkM ini, Tim Pengabdian juga menjelaskan peraturan hukum terkait kewenangan aparatur gampong dalam penyelesaian sengketa adat di gampong yang baik dan benar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ketentuan Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat di gampong, meliputi:

1. perselisihan dalam rumah tangga;
2. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*;
3. perselisihan antar warga;
4. *khalwat meusum*;
5. perselisihan tentang hak milik;
6. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. perselisihan harta *seuharekat*;
8. pencurian ringan;
9. pencurian ternak peliharaan;

10. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. persengketaan di laut;
12. persengketaan di pasar;
13. penganiayaan ringan;
14. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
18. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Terkait 18 sengketa yang dapat diselesaikan secara adat di atas, telah diterbitkan pula Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh pada tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim. Dalam SKB tersebut disebutkan bahwa sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Disebutkan pula bahwa Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Oleh sebab itu penegasan terhadap penyelesaian sengketa adat di gampong oleh aparatur gampong sudah seharusnya dipahami dan dijalankan oleh perangkat gampong yang diberi kewenangan untuk itu. Melalui PkM inilah Tim Pengabdian menganggap Perlunya penguatan kapasitas bagi aparat pemerintahan gampong, khususnya aparatur pemerintahan gampong yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adat, yaitu *keuchik*, *imeum meunasah*, *tuha peut*; *sekretaris gampong*, dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana menurut Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Selama kegiatan PkM ini dilakukan, ada banyak hal positif yang didapat, baik itu dari pihak pengabdian sebagai bentuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, juga dari pihak mitra sendiri, dalam hal ini adalah masyarakat Gampong Geulumpang Sulu Timu, di mana Aparatur Gampong jadi lebih mengetahui dan memahami tentang perannya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di gampongnya, serta masyarakat pun tidak lagi terburu-buru membawa setiap permasalahan yang terjadi untuk di selesaikan di kepolisian. Hal ini cukup beralasan, mengingat Aceh dengan kekhususannya telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan beberapa kasus ringan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Antusias masyarakat ini terlihat dari cara mereka menyambut tim pengabdian selama melakukan kegiatan pengabdian serta respon yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Selain itu ada harapan dari Pak Keuchik selaku pimpinan di tingkat gampong serta Aparatur Gampong agar kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti pada satu kegiatan saja, tetapi harus ada pelatihan lanjutan terkait pendidikan hukum di Gampong Geulumpang Sulu Timu ini.



Gambar 2. Kegiatan pelatihan penyelesaian sengketa adat di gampong

B. Pengaruh dan Dampak Kegiatan

Pada umumnya peradilan adat di Aceh diselenggarakan oleh lembaga gampong dan mukim, dan ini berlaku untuk seluruh wilayah Aceh, walaupun ada perbedaan penyebutan istilah terhadapnya. Namun demikian dari aspek fungsi lembaga tersebut tetap sama yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat. Penyelenggara peradilan adat di tingkat gampong atau mukim terdiri atas *Keuchik* selaku pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis oleh rakyat, dalam hal ini bertindak sebagai ketua sidang, *Tuha Peut* yang dikenal juga dewan empat yang bertanggungjawab dan mendampingi tugas-tugas pemerintahan,

bertindak sebagai anggota sidang, *Imoem Meunasah* yang bertindak sebagai anggota, *Ulama* yang bertindak sebagai pengayom dan penyuluh juga sekaligus sebagai anggota sidang, *Sekretaris Gampong* yang bertindak sebagai panitera sidang, dan *Ulee Jurong* yang bertindak sebagai penerima laporan awal.

Mengingat fungsi dan peran Aparatur Gampong yang begitu penting dalam penyelesaian sengketa adat, maka menjadi begitu penting dan keharusan pula bagi Aparatur Gampong untuk memiliki pemahaman yang baik dan benar terkait fungsi dan kewenangannya, agar tujuan dari dibentuknya aturan hukum terkait penyelesaian adat dimaksud benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di gampong.

Melalui kegiatan PkM yang dilakukan di Gampong Geulumpang Sulu Timu ini, dampaknya dirasa sangat nyata, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung di sini adalah dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat, khususnya aparatur gampong, terutama yang terkait dan terlibat langsung dalam menyelesaikan sengketa adat di gampong sehingga lembaga adat gampong benar-benar menjadi terdepan dalam menyelesaikan sengketa adat dan peran aparatur gampong benar-benar dapat dioptimalkan.

Perangkat Gampong sebagai salah satu unsur pelaku di tingkat gampong memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui gampong. Dalam hal ini, Perangkat Gampong merupakan bagian dari unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong lainnya yang merupakan Aparatur Gampong di bawah naungan Keuchik. Dalam hal penyelesaian sengketa adat di gampong ini, Perangkat Gampong dituntut agar dapat menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana yang diatur dalam qanun. Jadi jelas kiranya bahwa melalui kegiatan PkM yang dilakukan tim pengabdian di Gampong Geulumpang Sulu Timu kali ini memberikan dampak positif yang nyata, terutama terkait penyelesaian sengketa adat di gampong.

Pada kegiatan PkM ini, tim pengabdian juga akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada Aparatur Gampong dan juga masyarakatnya untuk melihat apakah hasil dari kegiatan PkM yang dilaksanakan kali ini benar-benar mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang menjadi target dari kegiatan ini. Hal ini penting agar kehadiran tim pengabdian di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari perwujudan tri dharma perguruan tinggi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta bagi insan akademisi sendiri sebagai bagian untuk pengembangan keilmuannya. Untuk ini agar capaian kegiatan yang maksimal sebagaimana yang diharapkan perlu kiranya kegiatan seperti ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Apalagi dalam kegiatan ini juga telah dihasilkan kerja sama antara pihak kampus Universitas Malikussaleh yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ketua LPPM (untuk MoA) dan Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (untuk IA) yang dibuktikan dengan ditandatangani dokumen *Memorandum of Agreement (MoA)* dan dokumen *Implementation Arrangement (IA)* oleh para pihak.

V. KESIMPULAN

Adapun simpulan yang didapatkan dari hasil kegiatan PkM yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Gampong Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat di Gampong Geulumpang Sulu Timu, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, yaitu melalui Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Gampong Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat di Gampong Geulumpang Sulu Timu, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara ini, Aparatur Gampong yang sebelumnya kurang begitu memahami terutama terkait kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa adat serta aturan hukumnya, kini menjadi lebih memahami dan punya acuan hukum yang jelas, sehingga setiap ada permasalahan tidak terburu-buru membawanya ke kepolisian, melainkan diselesaikan dulu di gampong melalui peradilan adat sebagaimana ditentukan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh pada tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim. Selanjutnya dalam menyelesaikan sengketa adat, perlu diperhatikan oleh aparatur gampong untuk mengutamakan “menyelesaikan” suatu sengketa, tanpa mengedepankan benar salah, dengan mengedepankan musyawarah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta para pihak yang bersengketa dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik dan rukun sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu di kemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama mereka kembali sebagaimana sebelumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur dan ucapan terimakasih Tim Pengabdian panjatkan kepada Illahi Rabbi atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada Tim Pengabdian sehingga dapat menyelesaikan rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini serta shalawat dan salam Tim Pengabdian persembahkan ke pangkuan Rasulullah Muhammad SAW. Penulisan Jurnal Pengabdian ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian. Kesuksesan kegiatan ini juga tidak terlepas dari dukungan dan spirit yang senantiasa diberikan oleh Rektor Universitas Malikussaleh, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng dan juga Ketua LPPM Universitas Malikussaleh Ibu Dr. Ir. Mawardati, M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Bapak Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum, serta semua pihak yang telah ikut mendorong Tim Pengabdian hingga seluruh rangkaian kegiatan pengabdian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tulisan dalam bentuk artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal inipun dapat diselesaikan. Terimakasih yang tak terhingga untuk semua yang disebutkan di atas maupun pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memudahkan jalannya. Sukses kita kita semua, Amin Ya Rabbal 'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimos, (2023), *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang dan Tantangan*, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Dukungan dari Patnership for Governance Reform.
- BPS Aceh Utara, (2022), *Kecamatan Dewantara dalam Angka*. Aceh Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
- Hakim Nyak Pha, (2005), *Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian*, Artikel, Majalah Jemala, Nomor XVI Desember.
- Hasan Basri, (2024), *Makalah tentang Kewenangan dan Sistem Peradilan Adat dalam Penanganan Sengketa Masyarakat*, Disampaikan Pada Kegiatan Penyuluhan Hukum di Gampong Geulumpang Sulu Timu, 2 Agustus.
- Majelis Adat Aceh, tanpa penerbit dan tahun terbitan, *Buku Pedoman Peradilan Adat*.
- Mahdi, (2011), *Eksistensi Peradilan Adat Aceh*, Hunafa, Jurnal Studia Islamika, Volume 8 No. 2, Desember 2011.
- Mulyadi Nurdin, (2018), *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh*, LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume III. No. 02. IAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa, Juli-Desember.
- Sekretariat Majelis Adat Aceh, *Otoritas Peradilan Adat*, <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/otoritas-peradilan-adat>.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh, Nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011.